

## Hak Pensiun bagi Karyawan BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum

**Mutia Handayani**

Program Magister/Hukum Ekonomi & Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan, Indonesia  
Email: [handayanimutia5@gmail.com](mailto:handayanimutia5@gmail.com)

### Abstrak

Hak Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan karyawan, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun. Begitupun dengan perusahaan lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan karyawan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanen hingga yang paling terparah sampai berakhirnya kematian terhadap karyawan.

**Kata Kunci:** Hak Pensiun, Karyawan BUMN, Kecelakaan Kerja

### Abstract

Pension rights are very important in driving the economy because apart from ensuring employee welfare, they also help the development of the real sector through investment. This program aims to provide financial guarantees for participants if they face a risk that results in the participant being no longer able to work because they are old or have reached the age where they are no longer productive to carry out government duties entrusted to the participant or financial guarantees for their heirs if the participant is at risk of death before reaching retirement age is exposed to the risk of death during retirement. Likewise, if a company fails to implement Occupational Safety and Health (K3), it can be detrimental to employees, they can suffer minor or serious injuries, become permanently disabled or in the worst case result in the death of the employee.

**Keywords:** Pension Rights, BUMN Employees, Work Accidents



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pekerjaan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Kebutuhan yang tercukupi suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin dialaminya. Jaminan diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, hak memperoleh pensiun bisa oleh siapa saja tanpa kecuali karyawan swasta, profesional, karyawan mandiri, dan lain-lain bisa mendapatkan pensiun sepanjang ia mampu atau

1. M. Nur Rianto Al Arif. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, hlm.297.

perusahaan tempat ia bekerja mau memberikan iuran sebelum yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, atau berpedoman pada beberapa Undang-Undang yang mengatur hak yang berkaitan dengan masa pensiun. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun yang menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun. Lagi ketentuan dianalogikan sebagai batas usia pensiun bagi pekerja.

Terdapat karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Karyawan tersebut adalah karyawan tetap yang telah lama bekerja selama 25 tahun dan mengalami insiden (kecelakaan kerja) di kawasan/lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian karyawan tersebut dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, dalam masa perawatan nyawanya tidak tertolong (meninggal dunia). Karyawan tersebut memiliki seorang istri dan dua anak (perempuan & laki-laki). Permasalahannya adalah karena meninggal dunia, karyawan dipensiunkan oleh perusahaan di tempat ia bekerja. Sejak meninggal dunia hingga saat ini tidak memperoleh hak pensiun yang diterima oleh pihak keluarga (istri dan anak). Masalah utama dana pensiun BUMN umumnya dipicu sela antara rendahnya nilai pengembangan investasi dan tingginya bunga dari program pensiun manfaat pasti. Permasalahan terkait agroindustri dana pensiun disebabkan karena beberapa faktor, antara lain kelalaian pendiri, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tata kelola investasi yang tidak berjalan optimal, sampai tunggakan pembayaran iuran akibat tidak lancarnya pembayaran oleh pemberi kerja. Dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu lembaga pensiun yang mengalami permasalahan dan menjadi isu nasional. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hak Pensiun bagi Karyawan BUMN Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Tipe penelitian ini sistematis hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau maupun terhadap hukum tercatat. Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum seperti masyarakat hukum; subyek hukum; obyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum.<sup>3</sup> Sifat Penelitian yang dipakai *preskriptif*, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki memberikan pengertian bahwa (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mempelajari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>4</sup>

---

2. Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

3. Djoni Sumardi Gozali. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Pers, hlm.106

4. Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm.133

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hak Pensiun Bagi Karyawan BUMN

Hak-hak karyawan selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau upah. Karena pekerjaannya dibawah perintah orang pemberi kerja maka karyawan perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gaji. Terdapat dua jenis hak karyawan yaitu hak karyawan sebagai individu dan hak karyawan sebagai anggota serikat pekerja. Hak-hak karyawan termuat dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Secara umum ada beberapa hak pekerja / karyawan yang dianggap mendasar dan harus dijamin, kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya 1) hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia; 2) hak atas upah yang adil; 3) hak untuk berserikat dan berkumpul; 4) hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan; 5) hak untuk diproses hukum secara sah; 6) hak untuk diperlakukan secara sama; 7) hak atas rahasia pribadi; 8) hak atas kebebasan suara hati. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon karyawan, uang penghargaan masa kerja karyawan dan uang pengganti hak yang seharusnya yang tertunda yaitu 1) upah pokok; 2) segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan dari satu yang diberikan kepada karyawan secara cuma-cuma, yang bila satu harus dibayar karyawan dengan subsidi. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum 60 tahun. Lagi ketentuan dianalogikan sebagai batas usia pensiun bagi pekerja. Umumnya hak-hak pekerja / karyawan saat memasuki usia pensiun, pengusaha diwajibkan membayar sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja yaitu mendapatkan uang pesangon yang besarnya sesuai dengan masa pengabdian karyawan dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

### Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dari semula dan tidak dikehendaki yang mengganggu suatu proses dari aktivitas yang dapat mengakibatkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan pengertian dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah segala daya upaya maupun pemikiran yang ada dan ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempumaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari tenaga kerja yang sedang melaksanakan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya banyak perusahaan lalai dalam menerapkan K3 dalam proses produksi maupun pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap keselamatan para karyawan yang sedang melakukan kegiatannya, dimana antara perusahaan dan para pekerja harus memiliki hubungan yang sangat baik dan erat. yaitu perusahaan dan para karyawan memiliki suatu kontrak kerja yang didalamnya terdapat tanggungjawab perusahaan kepada para karyaan yang mengalami kecelakaan. Jaminan sosial tenaga kerja mengatur 4 program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT (Persero) Jamsostek. Keempat program yaitu 1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Jaminan Kematian; 3) Jaminan Hari Tua; 4) Jaminan Pemelihara Kesehatan.

Jenis-jenis kecelakaan kerja yaitu: 1) Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti yaitu yang bersangkutan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas dari perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut yang bersangkutan sudah dijamin oleh Jaminan Kecelakaan Kerja; 2) Kecelakaan yang terjadi di mes / perumahan dinas yang tidak

berada di lokasi tempat kerja; 3) Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan; 4) Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Sebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu tindakan berbahaya terjadi apabila karyawan kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang sehat secara fisik maupun psikis, tindakan maupun kebiasaan tidak aman, kurangnya mekanisme pengawasan internal oleh perusahaan. Disisi lain kondisi berbahaya meliputi alat dan bahan berbahaya, tempat kerja dan lingkungan kerja berbahaya, sifat pekerjaan, cara kerja, serta proses produksi yang mengandung bahaya. Potensi resiko atau bahaya dapat timbul pada tahap perencanaan tempat kerja, penyediaan peralatan dan bahan, pembelian peralatan maupun bahan, pengerjaan kontruksi / instalasi, penempatan karyawan dalam jenis pekerjaan jabatan tertentu, serta pada tahap pemberian intruksi kerja.<sup>5</sup>

Pihak yang berhak menerima santunan kematian dan biaya pemakaman adalah para ahli waris/keluarga dari pekerja/karyawan yaitu: 1) suami atau istri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja / karyawan) yang terdaftar pada badan penyelenggara; 2) anak kandung, anak angkat, dan anak tiri yang belum berusia 21 tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja (pekerja/karyawan) dan terdaftar pada badan penyelenggara maksimum 3 orang anak. Urutan pertama yangutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman adalah janda/duda, anak, orang tua, cucu, kakek dan nenek, saudara kandung, mertua. Para ahli waris atau pihak yang berhak menerima santunan dan biaya pemakaman mengajukan permohonan kepada badan penyelenggara dan melampirkan bukti yaitu kartu peserta, surat keterangan kematian. Dalam hal pekerja/karyawan tidak mempunyai keturunan, pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan secara sekaligus kepada mereka yang ditunjuk pekerja / karyawan dalam wasiatnya. Dalam hal tidak ada wasiat, pembayaran santunan kematian dan biaya pemakaman diberikan kepada pengusaha / perusahaan atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

### **Sanksi Bagi Penyelenggara**

Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma-norma hukum. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman keputusan hakim). Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu penentuan waktu (*timing*), intensitas (*intensity*), penjadwalan (*scheduling*), kejelasan alasan (*claryfying the reason*), tidak bersifat pribadi (*impersonal*). Sanksi pidana menjadi bagian penting dalam hukum pidana, karena penjatuhan sanksi pidana merupakan puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pokok merupakan bentuk hukuman wajib yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

Sanksi hukum perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Sanksi yang dikenakan kepada seseorang relah melanggar

---

5. Rudi Suardi. 2007. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM, hlm.6

ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi perdata hanya mengatur mekanisme ataupun apa yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila merasa kepentingannya perlanggar dan dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mengetahui jenis dan bentuk sanksi perdata, dapat dilihat dari sifat putusan dalam hukum perdata. Putusan perdata dapat bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutif*. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat/izin, penghentian sementara pelayanan administrasi.<sup>6</sup> Sanksi administratif adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.<sup>7</sup> Pelaksanaan berbagai pengaturan merupakan tanggung jawab perusahaan/ badan penyelenggara. Perusahaan dapat dikenai berbagai sanksi meliputi sanksi pidana atas tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sanksi perdata berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan hak atau sanksi administrasi atas pelanggaran maupun kelalaian dalam pemenuhannya.

### **Kepastian Hukum Dalam Hak Pensiun Karyawan Tidak Dibayarkan**

Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup> Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun pada Pasal 22 berbunyi: 1) Dalam hal dana pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya hak manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan; b. dalam hal peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari yang seharusnya

6. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) diakses pada tanggal 30 Mei 2024

7. Philipus M. Hadjon. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 246.

8. Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 58.

9. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 56.

dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia; c. dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun dibayarkan kepada janda duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari nilai pensiun ditunda yang seharusnya menjadi hak apabila ia berhenti bekerja. 2) Dalam hal tidak ada janda / duda yang sah atau janda / duda meninggal dunia, manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. 3) Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara sekaligus. Mengatur besarnya hak pensiun dalam hal peserta (pekerja/karyawan) meninggal dunia. Tetapi tidak dijelaskan dengan jelas dan spesifik akibat meninggal tersebut. Apakah meninggal karena sakit, kecelakaan kerja atau yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada Pasal 14 berbunyi "Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan / atau kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum". Artinya perundang-undangan hanya menjelaskan tentang tanggung jawab. Akan tetapi tidak menjelaskan atau kurang jelas dan/atau tidak spesifik mengenai sanksi. Tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi.<sup>10</sup> Fakta yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah hak pensiun karyawan BUMN yang tidak dibayarkan oleh perusahaan / badan penyelenggara dan sanksi bagi perusahaan/badan penyelenggara yang tidak memberikan hak pensiun karyawan BUMN belum pernah diberikan. Nilai-nilai kepastian hukum harus satu kesatuan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam peraturan akan dipatuhi oleh karyawan dan perusahaan bila bermanfaat dan memberi keadilan bagi mereka. Peranan pejabat Kemenakertrans memberi andil yang besar untuk tercapainya tujuan hukum yang mensejahterakan karyawan dan perusahaan. Pihak karyawan hendaknya meningkatkan keahlian dengan bantuan pemerintah dan perusahaan agar bekerja secara professional, sehingga akan menguntungkan dirinya dan perusahaan.

## KESIMPULAN

Setiap karyawan berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak-hak karyawan yaitu hak atas pekerjaan, hak atas upah, hak untuk berserikat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama/adil, hak atas kebebasan suara hati. Hak-hak karyawan yang memasuki usia pensiun, pengusaha/perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon yang besarnya sesuai dengan masa pengabdian karyawan dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Begitupun dengan perusahaan lalai menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat merugikan karyawan, dapat mengalami luka ringan maupun berat, menjadi cacat permanen hingga yang paling parah sampai berakhirnya kematian terhadap karyawan. Dikarenakan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan karyawan dalam bekerja dan tingkat kecelakaan kerja yang menjadi sangat tinggi. Penyusunan aturan telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Sanksi pemberian hasil yang tidak diinginkan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan, Sanksi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang

---

10. Ngabidin Nurcahyo. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, hlm.5.

tidak wajar, untuk menakut-nakuti sipelanggar agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya. Sanksi harus diadakan untuk segala pelanggaran. Sanksi Hukum Pidana puncak dari proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sanksi Hukum Perdata mempunyai bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi hilangnya suatu keadaan hukum. Sanksi yang dikenakan kepada seseorang adalah ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu Sanksi perikatan. Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pentingnya peraturan perundang-undangan terkait hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan) untuk menjatuhkan hukuman/sanksi bagi perusahaan/badan penyelenggara yang tidak memeberikan hak pensiun karyawan BUMN yang mengalami kecelakaan kerja (meninggal dunia dalam masa perawatan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, M. Nur Rianto Al. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Pers
- Hadjon, Philipus M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana.perdata.-dan-administratif\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana.perdata.-dan-administratif)) diakses pada tanggal 30 Mei 2024
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Nurchahyo, Ngabidin. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, Dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika,
- Suardi, Rudi. 2007. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PPM
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;